

KONSEPSI AL-QUR'AN TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM ISLAM

Ilyanti Hasirah Nurgas^{1*}, M. Yusuf², Mardan³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ilyantihahirah6@gmail.com

Email: muhammadyusuf@uin-alauddin.ac.id

Email: mardan@uin-alauddin.ac.id

(Received: 24-01-2024; Reviewed: 24-02-2024; Revised: 24-03-2024; Accepted: 24-04-2024; Published: 24-05-2024)



©2023 –GSEJ adalah Jurnal yang diterbitkan oleh sains global institut. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

ABSTRACT

This research aims to explore and analyze the Al-Qur'an's conception regarding interfaith marriage, as well as its practical and theological implications in the lives of Muslims. By studying a strong religious foundation, it is hoped that it can provide a clearer and more comprehensive view of how the Islamic perspective handles this sensitive issue in this multicultural society. This research uses a library research method by collecting data and information through the Al-Qur'an and its translations as well as several commentaries and schools of thought. What is used as secondary data for this research is data obtained from books and journals related to the research theme. The results of the research obtained are that there is a prohibition on interfaith marriages in the Al-Qur'an and the MUI Fatwa. However, there are still differences of opinion between schools of thought that allow interfaith marriages with women from ahlul kitab.

Keywords: Al-Qur'an, Islam, Marriage. Religion.

PENDAHULUAN

Setiap manusia pasti membutuhkan kasih sayang, keintiman, dan dukungan emosional. Pernikahan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan melalui hubungan yang sangat mendalam dan berkelanjutan. Pernikahan sebagai dasar atau pondasi dalam menciptakan kestabilan untuk hidup, baik secara finansial maupun emosional. Hidup berpasangan akan saling menginspirasi satu dengan yang lain untuk menghadapi tantangan dan krisis kehidupan. Menikah memberikan solusi hidup bagi individu untuk berbagi pengalaman, mimpi, dan tujuan hidup dengan seseorang yang disayangi dan dicintai (Iffah, 2019).

Hal ini melukiskan perjalanan hidup dalam mengarungi bahtera rumah tangga, membesarkan anak, dan mempersiapkan diri untuk masa depan bersama. Setiap orang yang memiliki keyakinan agama, menikah merupakan bagian utama dari kehidupan spiritual. Pernikahan memiliki perspektif sebagai institusi suci yang disyariatkan dalam berbagai agama untuk mencapai destinasi yang lebih tinggi, seperti kesempurnaan diri dan ketenangan batin (Nida, 2019). Mayoritas masyarakat tradisional, menikah dianggap sebagai langkah penting dalam perjalanan hidup yang menginginkan ketercapaian dalam hubungan sosial. Represi dari keluarga, teman, dan budaya sekitar acap kali memengaruhi keputusan untuk menikah. Pernikahan menurut islam bahwa mencari pasangan hidup yang memiliki iman dan ketakwaan yang kuat menjadi pondasi yang utama. Pasangan hidup yang saling mendukung

dalam meningkatkan keimanan dan taqwa akan membawa faedah yang besar dalam mendapatkan hidayah berumah tangga (Januario dkk, 2022).

Manusia yang memiliki pasangan hidup yang setia dan jujur akan membangun pondasi yang kuat untuk dalam hidup berumah tangga dengan membangun hubungan yang harmonis. Kita harus mencari pasangan yang dapat mendukung dan dapat dipercaya merupakan aspek penting dalam menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga (Nida, 2019). Kelebihan mencari pasangan hidup juga termasuk dalam menemukan seseorang yang kompatibel, baik dalam nilai-nilai, minat, tujuan hidup, maupun personal diri. Ekualitas harmoni dalam hubungan dapat memperkuat ikatan seseorang dalam pasangan hidup. Dalam mencari pasangan hidup haruslah yang saling mendukung dan menginspirasi agar dapat membantu dalam mencapai kesejahteraan sosial dan spiritual (Aris & Mutmainnah, 2022). Keberadaan pasangan yang baik akan menjadi sumber kekuatan dan motivasi dalam menghadapi tantangan, kekurangan, kesulitan dalam kehidupan. Pemahaman individu tentang Al-Qur'an terkait pernikahan beda agama dalam Islam adalah penting karena pernikahan antar individu dari latar belakang agama yang berbeda sering kali menjadi subjek perdebatan dan kompleksitas dalam konteks masyarakat yang modern ini (Aris & Mutmainnah, 2022).

Pada masyarakat yang semakin multikultural, pertanyaan tentang bagaimana Al-Qur'an memandang pernikahan beda agama menimbulkan kebutuhan akan persepsi yang mendalam tentang prinsip-prinsip Islam yang menjadi dasar hubungan antarumat beragama. Dengan demikian. Penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk bereksplorasi dan menganalisis konsepsi Al-Qur'an terkait pernikahan beda agama, serta implikasi praktis dan teologisnya dalam kehidupan umat Islam. Dengan mempelajari landasan agama yang kuat, diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih jelas dan komprehensif tentang bagaimana perspektif islam dalam menangani isu sensitif ini dalam masyarakat yang multikultural ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (*Library Research*) dengan mengumpulkan data dan informasi melalui Al-Qur'an dan terjemahannya serta beberapa tafsir dan mazhab. Adapun yang dijadikan data sekunder dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari buku-buku dan jurnal yang bersangkutan dengan tema penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Larangan pernikahan beda agama yang jelas tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah/2:221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَا مُمِئَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلِعَبُدَّ
مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَبَيِّنُ لِلنَّاسِ لِعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya: “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil Pelajaran”.

Fatwa yang dikeluarkan oleh (Majelis Ulama Indonesia, 2005) mengenai perkawinan beda agama memiliki isi yang mengatur tentang larangan dan keharaman perkawinan tersebut. Fatwa tersebut

menyatakan bahwa pernikahan beda agama dinyatakan sebagai sesuatu yang dilarang dan diharamkan. Kemudian, menurut qoul mu'tamad (pendapat yang kuat dan konsisten dalam pandangan Islam), seorang Muslim tidak diperbolehkan untuk menikahi seorang laki-laki atau perempuan yang beragama Ahlul Kitab. Dengan demikian, fatwa ini menegaskan larangan bagi seorang Muslim untuk menikahi seseorang yang tidak mengikuti agama Islam, khususnya yang tidak termasuk dalam Ahlul Kitab (yaitu orang-orang yang memiliki kitab suci seperti Yahudi, Nasrani, dan lain-lain). Larangan ini diberlakukan berdasarkan pandangan dan interpretasi agama Islam yang dipegang oleh MUI (Saleh dkk, 2022).

Merujuk kepada pandangan Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) melarang pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim, baik itu non-Muslim dari ahl al-kitab maupun bukan ahl al-kitab, baik dari pihak laki-laki Muslim maupun perempuan Muslimah. Fatwa ini dikeluarkan dengan pertimbangan untuk mencegah timbulnya kerugian atau keburukan (mafsadat) yang lebih besar dibandingkan dengan kebaikan atau keuntungan (maslahat) yang mungkin timbul. Pertimbangan semacam ini sesuai dengan prinsip-prinsip teori hukum Islam yang dikenal dengan kaidah-kaidahnya (Cahaya dkk, 2018).

المفسدة مقدمة على المصلحة

(al-Mafsadah Muqaddamah 'ala al-Maslahah)

Terjemahnya: “Menolak atau menghindari kerugian atau kerusakan (mafsadat) lebih utama daripada mengambil kebaikan (maslahat)”.

Namun, terdapat perbedaan pendapat pada mazhab tentang pernikahan antara pria Muslim dengan wanita non-Muslim (Cahaya dkk, 2018) sebagai berikut:

Tabel 4.1 Mazhab Hanafi

Pendapat Imam Hanafi	Isi	Keterangan
Haram Mutlak	Perkawinan antara laki-laki dengan Wanita non-muslim (Musrik) hukumnya adalah haram mutlak	Haram Pernikahan beda agama
Boleh/mubah	Perkawinan antara pria muslim dengan Wanita ahlu al-kitab (yahudi dan Nasrani), Hukumnya mubah (boleh)	Boleh jika antara laki-laki muslim dengan yahudi dan nasrani (Al-maidah:5)
Makruh Tanzih	Perkawinan dengan Wanita ahlu al-kitab zimmi hukumnya makruh zimmi hukumnya makruh tanzih, alasan mereka ialah Wanita ahlu al-kitab dzimmi ini menghalalkan minuman arak dan menghalalkan daging babi- seorang Wanita yang tidak beragama islam	Lebih dianjurkan untuk dilarang pernikahan beda agama

Tabel 4.2 Mazhab Maliki

Pendapat Imam Maliki	Isi	Keterangan
Haram Mutlak	Apabila dikhawatirkan bahwa si isteri yang kitabiyah ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkann agama ayahnya maka hukumnya haram mutlak	Haram Pernikahan beda agama
makruh	Menikah dengan kitabiyah hukumnya makruh baik dzimmiyah maupun harbiyah, namun makruhh menikahi Wanita harbiyah lebig besar bila tidak dikhawatirkan mempengaruhi anak-anaknyya dan meninggalkan agama islam	Lebih baik dihindari pernikahan beda agama
Makruh Tahrim	Perkawinan dengan Wanita kitabiyah yang ada di daar al-harbi hukumnya makruh tahrim, karena akan membuka pintu fitnah dan mengandung mafasid (kerusakan-kerusakan yang besar)	Lebih diinginkan untuk dilarang pernikahan beda agama

Tabel 4.3 Mazhab Syafi'i

Pendapat Imam Syafi'I	Isi	Keterangan
Haram	Haram menikahi orang-orang yang menganut Yahudi dan Nasran sesudah Al-Qur'an diturunkan karena tidak termasuk Yahudi dan Nasrani kategori ahlu al-kitab	Haram pernikahan beda agama
Boleh/Mubah	Perkawinan beda agama adalah boleh, menikahi wanita-wanita Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya, sekalipun termasuk penganut Yahudi dan Nasrani, karena termasuk Yahudi dan Nasrani kategori ahlu al-kitab	Lebih baik dihindari pernikahan beda agama

Tabel 4.4 Mazhab Hambali

Pendapat Imam Hambali	Isi	Keterangan
Haram	Perkawinan beda agama haram apabila Wanita-wanita musrik	Haram pernikahan beda agama
Boleh/Mubah	Boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani sebagai ahlu kitab, Termasuk ahlu al-kitab adalah yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul	Lebih baik dihindari pernikahan beda agama

Pembahasan

Pernikahan dianggap penting dalam sebuah kehidupan secara umum, sebab dalam proses pernikahan membutuhkan upacara yang memiliki khas atau dari sebuah budaya itu sendiri semisal melalui ritual untuk menandai peralihan status dari individu tunggal menjadi pasangan yang sah secara hukum dan sosial. Pernikahan juga merupakan pondasi dari struktur sebuah keluarga, dimana sebuah pasangan tersebut biasanya mengasumsikan peran sebagai suamidan istri serta bertanggung jawab atas mendidik anak-anak mereka, membangun rumah tangga dan mendukung satu sama lain (Dahlan, 2022).

Menurut KBBI pernikahan diambil dari kata nikah yang berarti ikatan (akad) atau kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan. Pengertian secara umum nikah merupakan sebuah bentuk perjanjian sedangkan kawin dipahami dengan hubungan seksual. Kedua pengertian ini memiliki arti yang berbeda namun memiliki makna yaitu nikah berarti akad yang membolehkan berhubungan seksual dengan lafaz nikah (Dahlan, 2020). Hal ini juga sejalan dengan pendapat Prof Quraish shihab yang mengemukakan bahwa di dalam Al-Qur'an, Allah menggunakan kata "Annikah" untuk makna "nikah" dan "perkawinan" dalam artian majaznya diakitkan dengan hubungan seks kata tersebut bentuknya di temukan sebanyak 23 kali dalam al qur'an (Dahlan, 2020). Secara etimologi kata nikah digunakan dalam arti "berhimpun". Di dalam Al-Quran juga menggunakan kata *zawwaja* dan kata *zauj* yang berarti "pasangan" karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan (Athar, 2022). Secara umum Al-Qur'an hanya menggunakan dua kata ini untuk menggambarkan terjalannya hubungan suami istri secara sah.

Memang ada juga kata wahabat "memberi" yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk melukiskan kedatangan seorang wanita kepada Nabi Muhammad SAW dan menyerahkan dirinya untuk dijadikan istri. Tetapi kata ini hanya berlaku bagi Nabi Muhammad SAW Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Ahzab/33:50 yang artinya: "Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW kalau Nabi mau mengawininya". Kata-kata ini, mempunyai implikasi hukum dalam kaitannya dengan ijab kabul (serah terima) pernikahan. Pernikahan, atau tepatnya "keberpasangan" adalah ketetapan Allah swt atas segala makhluk (Athar, 2022). Berulang-ulang hakikat ini ditegaskan oleh Al-Qur'an antara lain dengan firmanNya:QS Az-Zariyat/51: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:” Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”

Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai ibadah dan sebuah perjanjian yang diakui oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an, pernikahan disebutkan sebagai sesuatu yang diberkahi dan dianjurkan hal ini dijelaskan dalam QS Ar-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Ayat diatas menjelaskan tentang bagaimana Allah SWT menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dalam hal ini memandang pernikahan sebagai bentuk yang sah dalam islam agar menghindari hal yang tidak di ajarkan atau diperbolehkan serta proses pernikahan melibatkan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menikah, serta dapat melibatkan wali (walinya) bagi seorang wanita yang belum menikah (Sayyid, 2017).

Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perkawinan dalam hukum Islam, seperti kesepakatan kedua belah pihak, kehadiran wali yang memperlakukan, serta mas kawin (mahar). Dalam Islam, dasar hukum perkawinan berdasarkan Al-Quran dan sunah (Iffah, 2019). Namun, menurut hukum nikah atau jumbuh dalam kitab Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah (Al-Jaziri, 1999 dalam Iffah, 2019) pernikahan bersifat wajib untuk individu yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah, mampu memberikan nafkah bagi istri, serta memenuhi hak dan kewajiban lainnya, dan dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan dosa jika tidak menjalankannya. Pernikahan bersifat sunnah untuk orang-orang yang memiliki kemampuan dan tidak ada kekhawatiran akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa jika tidak melaksanakannya. Selanjutnya, pernikahan bersifat makruh bagi mereka yang merasa bahwa mereka akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, tetapi tidak sampai pada tingkat keyakinan, misalnya karena mereka tidak memiliki dorongan yang kuat, khawatir tidak mampu memberikan nafkah, tidak begitu menyukai isterinya, dan sebagainya. Pernikahan juga dapat bersifat haram untuk individu yang tidak memiliki kemampuan baik fisik maupun mental, dan jika mereka tetap menikah, akan secara pasti merugikan istri mereka. Terakhir, pernikahan bersifat mubah bagi orang yang menginginkan nikah tetapi tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina dan tidak meyakini namun melakukan nikah karena kebutuhan syahwat.

Salah satu prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bahwa tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Suami dan istri diharapkan saling mendukung dan melengkapi satu sama lain, sehingga keduanya dapat berkembang secara pribadi dan mencapai kesejahteraan baik secara spiritual maupun materiil. Dengan kata lain, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, abadi, dan sejahtera. Oleh karena itu, Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian dengan mensyaratkan adanya alasan tertentu dan proses persidangan di pengadilan. Dalam ikatan pernikahan, manusia dapat mengaktualisasikan kodratnya dengan cara yang mulia, menjaga kesinambungan garis keturunan, serta memastikan perlindungan terhadap peran perempuan dari menjadi semata penyalur nafsu bagi setiap keinginan laki-laki. Dalam pernikahan pula, terbentuklah rumah tangga yang diselimuti oleh kelembutan kasih seorang ibu dan kekuatan cinta seorang ayah, yang pada akhirnya menghasilkan keturunan yang bijaksana dan berkualitas pernikahan seperti itulah yang diridhoi oleh Allah SWT. dan disyariatkan oleh agama Islam dalam QS An-Nahl:97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:” siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan”.

Perkawinan dianggap sebagai prasyarat penting bagi pasangan laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam tatanan masyarakat Indonesia. Hal ini tidak hanya diatur oleh hukum negara, tetapi juga oleh norma-norma agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua belah pihak. Peraturan ini tidak hanya menghalalkan hubungan perkawinan, tetapi juga bertujuan untuk membantu pasangan mencapai kebahagiaan dalam hidup bersama (Sya'rawi, 2015). Pernikahan berbeda agama memicu perlunya campur tangan negara dalam hal ini. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan beragama, meskipun ini bisa menjadi polemik karena dalam konsep negara modern, intervensi negara dalam urusan keagamaan dianggap tidak sepenuhnya sesuai. Namun, dalam kenyataan, hampir di semua negara modern, agama dan urusan kenegaraan sulit dipisahkan sepenuhnya, termasuk norma-norma agama seperti larangan menikah lintas keyakinan, seperti yang diajarkan dalam Islam (Aris & Mutmainnah, 2022). Hal ini juga menjadi pusat perhatian di kalangan media sosial yang memuat komentar sebagian orang merujuk pada aturan agama lain. Komentar tersebut menjelaskan bahwa semua agama melarang pernikahan beda agama, tidak hanya Islam. Netizen menjelaskan ketentuan pernikahan beda agama di masing-masing agama, seperti Kristen, Hindu, dan Budha (Sonavist & Henny, 2023). Islam dengan tegas menegaskan bahwa pernikahan

antara individu yang berbeda agama tidak diperbolehkan, sebagaimana yang diungkapkan dalam perbandingan bahwa seorang hamba yang beriman lebih dihargai daripada seorang yang menyekutukan Allah. Oleh karena itu, sebagai umat Muslim, kita diharapkan untuk patuh terhadap segala perintah-Nya (Syamsuri, 2018).

Al-Qur'an menegaskan pentingnya kesamaan keyakinan dalam hubungan pernikahan yang menyatakan bahwa pernikahan antara seorang Muslim dengan seorang non-Muslim dapat menimbulkan kesulitan dan konflik dalam kehidupan keluarga, sehingga disarankan untuk menikahi orang yang seiman. Al-Qur'an mengingatkan tentang bahaya kesyirikan dan menekankan perlunya menjaga identitas keagamaan. Pernikahan beda agama bisa membuka pintu bagi masuknya praktik-praktik keagamaan yang bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga Al-Qur'an menekankan pentingnya menjauhi kesyirikan dalam hubungan pernikahan.

Al-Qur'an juga memberikan pedoman bagi umat Muslim untuk menjaga keselarasan keyakinan dan praktik keagamaan dalam keluarga. Pernikahan merupakan ikatan yang sakral dan penting dalam Islam, sehingga penting bagi pasangan untuk memilih pasangan hidup yang seiman agar dapat membangun keluarga yang harmonis dan penuh dengan nilai-nilai Islam, bagi mereka yang telah menikah dengan pasangan beda agama sebelum memahami larangan ini, Al-Qur'an menekankan pentingnya refleksi dan pertobatan. Meskipun konversi pasangan bukanlah tindakan yang dapat dipaksakan, Al-Qur'an menekankan pentingnya mencari jalan terbaik yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam untuk menjaga keutuhan keluarga. Dengan demikian, konsep Al-Qur'an tentang pernikahan beda agama dalam Islam menekankan pentingnya keselarasan keyakinan dalam membangun keluarga yang harmonis, serta kepatuhan kepada ajaran agama dalam menjalani kehidupan pernikahan.

SIMPULAN DAN SARAN

Prinsip-Prinsip yang mendasari konsep pernikahan beda agama dalam islam adalah prasyarat penting bagi pria dan wanita untuk hidup bersama sesuai dengan norma-norma masyarakat Indonesia. Ini tidak hanya diatur oleh hukum negara, tetapi juga oleh ajaran dan keyakinan agama yang dipeluk oleh kedua pasangan. Peraturan ini bukan hanya tentang mengesahkan ikatan perkawinan mereka, tetapi juga merupakan pondasi bagi kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan mereka. Dimana Perkawinan dianggap sebagai prasyarat penting bagi pasangan laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam tatanan masyarakat Indonesia. Hal ini tidak hanya diatur oleh hukum negara, tetapi juga oleh norma-norma agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua belah pihak. Peraturan ini tidak hanya menghalalkan hubungan perkawinan, tetapi juga bertujuan untuk membantu pasangan mencapai kebahagiaan dalam hidup bersama. Karena keterbatasan penelitian ini diharapkan kedepannya penelitian ini dapat dilanjutkan dengan referensi-referensi yang lebih diperbaharui dan metode-metode yang lebih signifikan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. M. Yusuf, M.Pd.I dan Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir tematik. Terima kasih pula kepada rekan-rekan yang telah memberikan masukan untuk kesempurnaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris, Mutmainnah, 2022. *Problematika Perkawinan Beda Agama: Implikasi dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Pare-Pare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Athar, M. (2022). Konsep Pernikahan Dalam al-Quran. *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 44–54.

- Cahaya, N. (2019). Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam. *Hukum Islam*, 18(2), 141.
- Dahlan, 2020. Fiqih Munaqhat. Yogyakarta: Deepublish.
- Fatwa MUI Tahun 2005 Tentang Perkawinan Beda Agama.
- Iffah, 2019. Fiqih Munaqhat “Hukum Pernikahan dalam Islam”. Tangerang: Tsmart Parenting.
- Januario, R. A., Sj, F., & Thoriquddin, Moh. (2022). Hakikat Dan Tujuan Pernikahan di era Pra-Islam Dan Awal Islam. *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH*, 8(1).
- Kementerian Agama RI, 2024. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta
- Nida, 2019. Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Islam. Jakarta.
- Saleh, M., Sufiati., Basri, S., Satrianingsih, A., Hamzah N. (2022). Interfaith Marriage in the Perspective of Islamic Jurisprudence and Compilation of Islamic Law. *Journal of Family Law and Islamic Court*, 1(2).
- Sayyid, 2017. Marriage and Morals in Islam. Al-Islam.
- Sonafist, Y., Henny, Y. (2023). Islamic Law, the State, and Human Rights: The Contestation of Interfaith Marriage Discourse on Social Media in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 22(2).
- Sya’rawi, 2024. Tafsir Sya’rawi. “Renungan Seputar Kitab Suci Alquran”. Jakarta Timur: PT Khazanah Nusantara Agung.
- Syamsuri, S. (2018). Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur’an. *Tafsere*, 6(2).
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.